



# Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru **SMA/SMK/SLB Negeri**

Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun Pelajaran 2025/2026



Ayu Sri Widhi P  
Duta SMA Tahun 2024  
Sultan Watty Arkana  
Ketua Fosisma NTB Tahun 2023



Jangan lupa **subscribe** channel  
**Youtube Dikbud NTB** untuk  
informasi terbaru seputar SPMB



**Link Pendaftaran Online SPMB**  
<https://spmb.ntbprov.go.id>



## Kata Pengantar

Dalam rangka memberi kesempatan warga negara usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, pemerataan mutu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka salah satu aspek yang harus diatur prosedur dan mekanismenya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Untuk menjamin terselenggaranya proses SPMB yang adil, transparan, obyektif, dan akuntabel maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan oleh sekolah dan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengikuti SPMB SMA, SMK dan SLB Tahun Ajaran 2025/2026.

Petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan pada waktu mendatang, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan SPMB yang lebih baik dan terpercaya yang pada akhirnya untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Mei 2025

Kepala Dinas Dikbud  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

H. A. Azis, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 196508181993031012





## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>BAB I</b> : <b>PENDAHULUAN</b>	.....	1
A. Latar Belakang	.....	1
B. Dasar Hukum	.....	1
C. Prinsip	.....	2
D. Tujuan	.....	2
E. Sasaran	.....	2
F. Ketentuan Umum	.....	2
<b>BAB II</b> : <b>PENERIMAAN MURID SEKOLAH MENENGAH ATAS</b>	.....	
A. Syarat Pendaftaran	.....	4
1. Syarat Umum	.....	4
2. Syarat Khusus	.....	4
B. Jalur Pendaftaran SPMB SMA	.....	6
C. Kuota dan Rombongan Belajar	.....	6
D. Jadwal Pelaksanaan	.....	7
E. Peminatan SMA	.....	7
F. Prosedur Pendaftaran	.....	7
1. Pra Pendaftaran	.....	7
2. Pendaftaran	.....	8
a. Jalur Domisili	.....	8
b. Jalur Afirmasi / Kategori Prasejahtera	.....	8
c. Jalur Perpindahan tugas prang tua/wali	.....	9
d. Jalur Prestasi	.....	10
G. Seleksi	.....	10
1. Urutan Kriteria Seleksi	.....	10
2. Penetapan Rayonisasi Domisili	.....	13
3. Verifikasi	.....	14
4. Pengumuman Kelulusan	.....	15
H. Pengenalan Lingkungan Sekolah	.....	15



---

<b>BAB III</b>	<b>:</b>	<b>PENERIMAAN MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN</b>	
A. Syarat Pendaftaran .....			
1. Syarat Umum .....			
2. Syarat Khusus .....			
B. Bidang Keahlian, Kuota dan Rombongan Belajar .....			
C. Jadwal Pelaksanaan .....			
D. Prosedur Pendaftaran .....			
E. Seleksi .....			
1. Urutan Kriteria Seleksi .....			
2. Verifikasi .....			
3. Pengumuman Kelulusan .....			
F. Pengenalan Lingkungan Sekolah .....			
<b>BAB IV</b>	<b>:</b>	<b>PENERIMAAN MURID SEKOLAH LUAR BIASA</b>	
A. Syarat Pendaftaran .....			
B. Kuota dan Rombongan Belajar .....			
C. Jadwal Pelaksanaan .....			
D. Prosedur Pendaftaran .....			
E. Seleksi .....			
F. Verifikasi .....			
G. Pengumuman Kelulusan .....			
H. Pengenalan Lingkungan Sekolah .....			
<b>BAB V</b>	<b>:</b>	<b>PENDAFTARAN ULANG</b> .....	22
<b>BAB VI</b>	<b>:</b>	<b>PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH</b> .....	23
<b>BAB VII</b>	<b>:</b>	<b>KEPANITAAN SPMB</b> .....	24
<b>BAB VIII</b>	<b>:</b>	<b>MUTASI MURID</b> .....	25
<b>BAB IX</b>	<b>:</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b> .....	26
<b>BAB X</b>	<b>:</b>	<b>PENUTUP</b> .....	27



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu adalah penataan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal ini wajib dilakukan untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain hal tersebut, keterbatasan daya tampung sekolah dan kecenderungan terpusatnya murid pada sekolah tertentu menjadi perhatian untuk segera dilakukan perubahan yang mendasar. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan berkontribusi terhadap menurunnya mutu pembelajaran maupun layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan petunjuk teknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajmukan bangsa.” Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”
2. Undang – Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 10 yang berbunyi “Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus ... ”
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
4. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, lembaran Daerah tahun 2018 nomor 7;
5. Surat Edaran Komisi Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB)



### C. Prinsip

SPMB dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

### D. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
5. Memudahkan layanan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Nusa Tenggara Barat.
6. digunakan sebagai pedoman bagi Sekolah dalam melaksanakan SPMB.

### E. Sasaran

Sasaran dari SPMB adalah :

1. murid yang telah lulus dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/SLB;
2. peserta didik TKLB, SDLB dan SMPLB yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### F. Ketentuan Umum

1. SPMB *online* adalah sistem penerimaan murid baru pada SMA dan SMK Negeri menggunakan mekanisme dalam jaringan (Daring);
2. SPMB *offline* adalah sistem penerimaan murid baru pada TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB yang dilaksanakan di masing – masing sekolah menggunakan mekanisme luar jaringan (Luring);
3. Penerimaan murid baru SMA dilaksanakan melalui jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi;
4. Ketentuan mengenai jalur Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) **dikecualikan** untuk :
  - (1) Sekolah Luar Biasa;
  - (2) Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan;
  - (3) Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Penerimaan murid baru SMK dilaksanakan dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik calon murid, kondisi keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas, serta domisili terdekat calon murid dengan satuan pendidikan;
6. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
7. Penetapan wilayah penerimaan murid baru menggunakan pendekatan wilayah, rayonisasi wilayah dan radius satuan pendidikan.
8. Penetapan Rayonosasi Domisili berdasarkan alamat tempat tinggal calon murid yang mengacu pada data peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat tahun pelajaran 2024/2025 yang bersumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Pusdatin Kemdikbud RI) dan sesui alamat pada Kartu Keluarga;
9. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB dimulai;
10. Jalur Afirmasi Adalah Jalur Penerimaan Calon Murid Baru yang diperuntukkan bagi murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
11. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan calon murid yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki Orang Tua/Wali pindah tugas dari luar NTB ke dalam NTB atau pindah tugas antar Kabupaten/Kota dalam NTB yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga dan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
12. SPMB Jalur mutasi dapat juga digunakan oleh calon murid yang merupakan anak guru dan Tenaga Administrasi yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
13. SPMB Jalur Prestasi adalah penerimaan calon peserta didik berdasarkan Prestasi akademik dan non akademik;
14. Prestasi akademik adalah prestasi calon murid di bidang akademik yang berupa nilai Raport ;



- 
15. Prestasi non akademik adalah prestasi calon murid di bidang non akademik yang ditunjukkan dengan kepemilikan piagam/sertifikat prestasi yang dicapai pada bidang non akademik (maupun keagamaan), olah raga, dan seni tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional, dan prestasi pernah menjabat sebagai ketua organisasi Intra Sekolah (OSIS) di sekolah, serta prestasi pernah menjabat sebagai ketua organisasi Kependidikan (Pramuka) di sekolah;
  16. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka (13) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB;
  17. Penetapan hasil (pengumuman) pelaksanaan SPMB diumumkan melalui aplikasi SPMB online untuk masing-masing jalur pendaftaran;
  18. Pelaksanaan SPMB tidak ada pungutan (Gratis);
  19. Ketentuan dalam Petunjuk Teknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 ini mempertimbangkan **Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru**.



---

**BAB II**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**(JENJANG PENDIDIKAN SMA)**

**A. Jalur Pendaftaran SPMB SMA**

Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

1. domisili;
2. afirmasi;
3. mutasi; dan/atau
4. prestasi.

**B. Syarat Pendaftaran**

**1. Syarat Umum**

- a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Memiliki Ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Berusia setinggi – tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- d. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- e. Memiliki Kartu Keluarga;
- f. Mengisi Surat Pernyataan “Bebas Narkoba” pada laman <https://spmb.ntbprov.go.id> setelah melakukan login, kemudian dicetak dan ditanda tangani Calon Siswa dan Orang Tua/Wali Calon Siswa bermaterai Rp. 10.000,-

**2. Syarat Khusus**

- a. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- b. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid Meninggal Dunia, Bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.



- c. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- d. Dalam hal calon murid tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid yang minimal memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan Jenis Bencana yang dialami
- e. Calon Murid Baru Penyandang Disabilitas
  - (1) Mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon peserta didik tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.
  - (2) Memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
  - (3) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- f. Calon Murid Baru Jalur Afirmasi
  - (1) Memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang masih AKTIF;
  - (2) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka (1) **tidak dapat berupa** kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
  - (3) Meliki **Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih AKTIF**, atau
  - (4) Memiliki Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) **yang masih AKTIF**, atau
  - (5) Memiliki surat keterangan hasil verifikasi dari Lembaga / Instansi / Sekolah tempat terdaftar.
- g. Calon Murid Baru Jalur Mutasi
  - (1) Mutasi untuk Perpindahan Tugas orang tua/wali PNS/TNI/POLRI
    - a) Memiliki copy SK mutasi orang tua/wali yang dilegalisir
    - b) Memiliki Kartu Keluarga asli.
    - c) Memiliki akte kelahiran asli.
    - d) Memiliki keterangan domisili.
  - e) Memiliki Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Dikbud Kab/Kota asal tempat domisili calon peserta didik.



- 
- (2) Mutasi untuk Perpindahan Tugas orang tua/wali pegawai BUMN/Perusahaan.
- Memiliki copy SK mutasi/Keterangan Penugasan orang tua/wali dari Kepala/pimpinan BUMN/ Perusahaan yang dilegalisir.
  - Memiliki Kartu Keluarga asli.
  - Memiliki akte kelahiran asli.
  - Memiliki keterangan domisili.
  - Memiliki Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Dikbud Kab/Kota asal tempat domisili calon peserta didik.
- (3) Mutasi untuk Perpindahan Tugas orang tua/wali Perusahaan swasta.
- Memiliki copy SK mutasi/Keterangan Penugasan orang tua/wali dari Kepala/pimpinan Perusahaan swasta yang dilegalisir.
  - Memiliki Kartu Keluarga asli.
  - Memiliki akte kelahiran asli.
  - Memiliki keterangan domisili.
  - Memiliki Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Dikbud Kab/Kota asal tempat domisili calon peserta didik.
- (4) Perpindahan Tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun terakhir
- (5) Anak Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah yang ditugaskan pada sekolah yang bersangkutan:
- surat penugasan orang tua sebagai guru/ Tenaga Administrasi Sekolah dalam bentuk surat keputusan penempatan dari instansi yang mewadahi
  - memiliki Kartu keluarga dengan status Anak Kandung.
- h. Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi
- Prestasi Nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.
  - Memperoleh jumlah total nilai minimal 1.600 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari semester 1 s.d 5 dengan nilai minimal 70 tiap mata pelajaran dimaksud.
  - Prestasi Piagam/Sertifikat
- Memiliki piagam/ sertifikat kejuaraan/ lomba/ turnamen yang diselenggarakan lembaga resmi dengan **penjenjangan tingkatan** minimal tingkat kabupaten/kota, Provinsi, Nasional ataupun Internasional. Prestasi piagam/sertifikat dimaksud berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi Negara-negara.



Penghargaan berupa piagam/sertifikat dimaksud adalah terhadap:

- a. prestasi olahraga/ seni/ sains/ penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/ lomba/ olimpiade/ seleksi dengan peringkat tertinggi yang dimiliki calon murid pada tingkatan jenjang Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional.
- b. prestasi tertinggi sebagaimana dimaksud pada point (a) diatas, apabila **tidak memiliki penjenjangan tingkat dibawahnya** maka **diakui hanya pada jenjang tingkat terendah (Tingkat Kabupaten/Kota)**.
- c. prestasi olahraga/ seni/ sains/ penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/ lomba/ olimpiade/ seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian/ Badan/ Lembaga Pemerintah Republik Indonesia.
- d. prestasi pernah menjabat sebagai ketua organisasi Intra Sekolah (OSIS) di sekolah, serta prestasi pernah menjabat sebagai ketua organisasi Kependidikan (Pramuka) di sekolah Yang dibuktikan dengan piagam atau Surat Keputusan Kepala Sekolah
- e. **Fotocopy sertifikat/piagam prestasi yang telah dilegalisir** oleh Lembaga yang berwenang seperti KONI, Kemenag, Dinas Kabupaten Kota atau instansi pemerintah yang membidangi urusan terkait atau Minimal oleh Kepala Sekolah Asal Calon Peserta Didik.
- f. Bukti atas prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada point (3) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

**(4) Prestasi Keagamaan**

- Agama Islam : Menghafal Al-Qur'an minimal 3 (tiga) juz.
- Agama Kristen : Menulis dan Menghafalkan 10 Hukum Taurat (10 Hukum Tuhan) berdasarkan Kitab Keluaran Pasal 20:1-17; Menulis dan Menghafalkan Doa Bapa Kami berdasarkan Matius Pasal 6.
- Agama Katolik : bertutur kitab suci.
- Agama Hindu : Menghafal Sloka Bhagawad Gita minimal 10 sloka.
- Agama Budha : Menghafal 9 Parita Suci.



### C. Kuota dan Rombongan Belajar

1. Kuota Jalur Domisili 35%
2. Kuota Jalur Afirmasi / Kategori Prasejahtera 30%
3. Kuota Jalur Mutasi 5%
4. Kuota Jalur Prestasi 30% meliputi :
  - a. 11% Prestasi nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
  - b. 9% Prestasi piagam/sertifikat.
  - c. 7% Prestasi Keagamaan.
  - d. 3% Prestasi pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) di sekolah, serta prestasi pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi Kependidikan (Pramuka) dengan ketentuan bahwa penetapan kelulusan sesuai dengan proporsi calon peserta didik yang mendaftar dan memenuhi persyaratan.
5. Kuota per rombongan belajar  
Kuota per rombongan belajar Sekolah Menengah Atas Maksimal 36 (tiga puluh enam) orang.
6. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada angka (5) sudah termasuk peserta didik yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal) dan peserta didik program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Repatriasi pada Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana ADEM Repatriasi.
7. Kuota peserta didik baru dan rombongan belajar yang diterima pada Sekolah Menengah Atas memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana tercantum dalam lampiran-1 Petunjuk Teknis ini.
8. Dalam hal kuota jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi tidak terisi dan/atau tidak terpenuhi maka kuota atau sisa kuota dimaksud dialihkan ke kuota jalur domisili yang ditetapkan oleh kepala dinas.

### D. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

KEGIATAN	SMA			
	Afirmasi	Perpindahan	Prestasi	Domisili
Finalisasi Juknis	13 s.d 15 Mei 2025			
Sosialisasi Juknis	22 s.d 31 Mei 2025			
Validasi Data SPMB (Registrasi Akun)	3 s.d. 15 Juni 2025			
<b>Pendaftaran &amp; Verifikasi Sekolah</b>	<b>12 s.d 14 Juni</b>	<b>12 s.d 14 Juni</b>	<b>20, 21 dan 23 Juni</b>	<b>1 s.d 3 Juli</b>
Seleksi (by system)	15 s.d 16 Juni	15 s.d 16 Juni	24 s.d 25 Juni	4 s.d 5 Juli
Pengumuman	17 Juni	17 Juni	26 Juni	6 Juli
Pendaftaran Ulang	18 s.d 19 Juni	18 s.d 19 Juni	28 s.d 30 Juni	8 s.d 10 Juli



1. Setiap calon murid wajib melakukan validasi data diri melalui registrasi akun SPMB masing-masing secara *online* sebelum melakukan pendaftaran SPMB Online dengan cara mengakses laman registrasi akun SPMB berikut <https://spmb.ntbprov.go.id/registrasi-spmb>
2. Validasi data SPMB yang dimaksud adalah untuk memastikan data setiap calon murid telah terekam pada sistem Aplikasi SPMB dengan cara melakukan registrasi akun melalui link pada point (1) diatas sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan;
3. Setelah berhasil login untuk pertama kali ke dalam aplikasi SPMB, calon murid diharuskan untuk membuat **kata sandi (password)** akun guna menjamin kerahasiaan dan keamanan akun masing-masing.
4. Selanjutnya calon murid wajib mengisi dan melengkapi data diri masing-masing pada menu Biodata sebagai syarat utama sebelum melakukan pendaftaran online ke sekolah tujuan masing-masing.
5. Setiap calon murid yang telah melakukan validasi data SPMB wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://spmb.ntbprov.go.id> sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jalur pendaftaran.

#### E. Peminatan SMA

Peminatan murid baru yang diterima dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMA.

#### F. Prosedur Pendaftaran

##### a. Jalur Domisili

- (1) Calon murid baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional dan password yang telah dibuat untuk Login kedalam aplikasi SPMB Online;
- (2) Calon murid baru wajib mengunggah foto diri dengan seragam sekolah SMP/MTs sederajat berlatar warna MERAH;
- (3) Calon murid wajib menentukan titik lokasi rumahnya berdasarkan alamat rumah yang tertera pada dokumen kartu keluarga dan tentukan titik koordinat rumah tinggal melalui peta yang tersedia pada aplikasi;
- (4) Calon murid wajib menginput nama orang tua sesuai ijazah, mengunggah Ijazah / Surat Keterangan Lulus, serta mencantumkan nama sekolah asal (SMP/MTs).
- (5) Calon murid wajib mengunggah **dokumen asli Kartu Keluarga dan memilih Status Hubungan Dalam Keluarga** yang tertera pada Dokumen Kartu Keluarga tersebut. Status hubungan yang dimaksud adalah **Anak Kandung, Cucu, atau Famili Lain** kemudian



mencantumkan tanggal terbit Kartu Keluarga dimaksud.

- (6) Seleksi penerimaan pada jalur domisili selain menghitung jarak tinggal calon murid dengan sekolah tujuan, juga memperhatikan **status hubungan dalam keluarga** yang tertera pada Kartu Keluarga setiap calon murid dengan urutan prioritas :
1. Anak Kandung
  2. Cucu
  3. Famili Lain
- (7) Untuk Satuan Pendidikan berikut, Seleksi penerimaan pada jalur domisili memperhatikan asal sekolah (SMP/MTs) sesuai dengan Ijazah / Surat Keterangan Lulus yang dilampirkan, yakni :
- a. SMAN 1 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 5 Mataram dan SMAN 9 Mataram.
  - b. SMAN 1 Gerung dan SMAN 1 Narmada
  - c. SMAN 1 Praya dan SMAN 4 Praya.
  - d. SMAN 1 Selong, SMAN 2 Selong dan SMAN 1 Masbagik.
  - e. SMAN 1 Tanjung.
  - f. SMAN 1 Taliwang.
  - g. SMAN 1 Alas, SMAN 1 Sumbawa Besar dan SMAN 2 Sumbawa Besar.
  - h. SMAN 1 Dompu.
  - i. SMAN 1 Woha.
  - j. SMAN 1 Kota Bima dan SMAN 4 Kota Bima.
- (8) Calon murid wajib menginput nilai rapor semester 1 s.d 5 dan mengunggah dokumen rapor masing-masing semester.
- (9) Calon murid wajib mencetak **surat pernyataan bebas narkoba** sebagaimana termuat dalam aplikasi SPMB online. Surat pernyataan dapat **dicetak langsung melalui aplikasi SPMB Online**. Calon murid dapat login kedalam aplikasi SPMB Online melalui link <https://spmb.ntbprov.go.id>, selanjutnya isikan data orang tua/wali sesuai form isian yang tertera dan cetak surat pernyataan tersebut.
- (10) Setelah mencetak dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba, kemudian calon murid **diwajibkan untuk mengunggah dokumen Surat Pernyataan Bebas Narkoba** tersebut melalui menu **SURAT PERNYATAAN** yang terdapat dalam aplikasi SPMB Online.
- (11) Calon murid dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam wilayah domisili / rumah tinggalnya.
- (12) Calon murid mencetak bukti pendaftaran *online*.
- (13) Lakukan verifikasi berkas ke sekolah yang akan dituju dengan membawa bukti pendaftaran online yang telah dicetak untuk kemudian diverifikasi oleh operator sekolah. Pastikan semua



**dokumen yang dibawa merupakan dokumen asli (Buku Raport, Ijazah/Surat Keterangan Lulus, Dokumen Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Bebas Narkoba);**

**b. Jalur Afirmasi / Kategori Prasejahtera**

- (1) Calon murid baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional dan password yang telah dibuat untuk Login kedalam aplikasi SPMB Online.
- (2) Calon murid baru wajib mengunggah foto diri dengan seragam sekolah SMP/MTs sederajat berlatar warna MERAH.
- (3) Calon murid wajib menentukan titik lokasi rumahnya berdasarkan alamat rumah yang tertera pada dokumen kartu keluarga dan tentukan titik koordinat rumah tinggal melalui peta yang tersedia pada aplikasi.
- (4) Calon murid wajib menginput nama orang tua sesuai ijazah, serta mengunggah Ijazah / Surat Keterangan Lulus kemudian mencantumkan nama sekolah asal (SMP/MTs).
- (5) Calon murid wajib mengunggah dokumen kartu keluarga yang dimiliki kedalam aplikasi SPMB Online.
- (6) Calon murid wajib menginput nilai rapor semester 1 s.d 5 dan mengunggah dokumen rapor masing-masing semester.
- (7) Calon murid wajib mencetak **surat pernyataan bebas narkoba** sebagaimana termuat dalam aplikasi SPMB online. Surat pernyataan dapat **dicetak langsung melalui aplikasi SPMB Online**. Calon murid dapat login kedalam aplikasi SPMB Online melalui link <https://spmb.ntbprov.go.id>, selanjutnya isikan data orang tua/wali sesuai form isian yang tertera dan cetak surat pernyataan tersebut.
- (8) Setelah mencetak dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba, kemudian calon murid **diwajibkan untuk mengunggah dokumen Surat Pernyataan Bebas Narkoba** tersebut melalui menu SURAT PERNYATAAN yang terdapat dalam aplikasi SPMB Online.
- (9) Calon murid wajib mengunggah dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif sebagai syarat utama mengikuti jalur pendaftaran afirmasi.
- (10) Calon murid wajib mengunggah dokumen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Lembaga / Instansi terkait. **Contoh** : Surat Keterangan Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.



- 
- (11) Seleksi penerimaan pada jalur afirmasi mempertimbangkan alamat pada Kartu Keluarga.
  - (12) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah dari beberapa pilihan sekolah yang berada pada wilayah domisili / rumah tinggalnya.
  - (13) Calon murid mencetak bukti pendaftaran *online*.
  - (14) **Lakukan verifikasi berkas ke sekolah yang akan dituju** dengan membawa bukti pendaftaran online yang telah dicetak untuk kemudian diverifikasi oleh operator sekolah. Pastikan semua **dokumen yang dibawa merupakan dokumen asli**;

**c. Jalur Mutasi**

- (1) Calon murid melapor ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia SPMB tingkat Cabang Dinas melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi berkas calon murid baru.
- (3) Panitia SPMB pada Cabang Dinas memberikan alternatif pilihan sekolah sesuai wilayah domisili / tempat tinggal calon murid baru
- (4) Panitia SPMB pada Cabang Dinas mengeluarkan rekomendasi kelayakan untuk dapat mengikuti SPMB jalur mutasi.
- (5) Calon murid baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional dan password yang telah dibuat untuk Login kedalam aplikasi SPMB Online.
- (6) Calon murid baru wajib mengunggah foto diri dengan seragam sekolah SMP/MTs sederajat berlatar warna MERAH.
- (7) Calon murid wajib menentukan titik lokasi rumahnya berdasarkan alamat rumah yang tertera pada dokumen kartu keluarga dan tentukan titik koordinat rumah tinggal melalui peta yang tersedia pada aplikasi.
- (8) Calon murid wajib menginput nama orang tua sesuai ijazah, mengunggah Ijazah / Surat Keterangan Lulus dan mencantumkan nama sekolah asal (SMP/MTs).
- (9) Calon murid wajib mengunggah dokumen Surat Penugasan atau SK Pindah Orang Tua.
- (10) Calon murid wajib mengunggah Surat Keterangan Domisili atau Kartu Keluarga yang baru.
- (11) Seleksi penerimaan pada jalur mutasi mempertimbangkan jarak rumah tinggal calon murid dengan sekolah tujuan.



- (12) Calon murid wajib mencetak **surat pernyataan bebas narkoba** sebagaimana termuat dalam aplikasi SPMB online. Surat pernyataan dapat **dicetak langsung melalui aplikasi SPMB Online**. Calon murid dapat login kedalam aplikasi SPMB Online melalui link <https://spmb.ntbprov.go.id>, selanjutnya isikan data orang tua/wali sesuai form isian yang tertera dan cetak surat pernyataan tersebut.
- (13) Setelah mencetak dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba, kemudian calon murid **diwajibkan untuk mengunggah dokumen Surat Pernyataan Bebas Narkoba** tersebut melalui menu SURAT PERNYATAAN yang terdapat dalam aplikasi SPMB Online.
- (14) Calon murid wajib menginput nilai rapor semester 1 s.d 5 dan mengunggah dokumen rapor masing-masing semester.
- (15) Calon murid mengunggah file Dokumen Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas tersebut ke dalam sistem SPMB melalui akun masing-masing.
- (16) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang berada pada wilayah domisili / rumah tinggalnya.
- (17) Calon murid mencetak bukti pendaftaran *online*.
- (18) **Lakukan verifikasi berkas ke sekolah yang akan dituju** dengan membawa bukti pendaftaran online yang telah dicetak untuk kemudian diverifikasi oleh operator sekolah. Pastikan semua **dokumen yang dibawa merupakan dokumen asli**;

#### d. Jalur Prestasi

- (1) Calon murid baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional SMP/MTs. dan password yang telah dibuat untuk Login kedalam aplikasi SPMB Online.
- (2) Calon murid baru wajib mengunggah foto diri dengan seragam sekolah SMP/MTs sederajat berlatar warna MERAH.
- (3) Calon murid wajib menginput nama orang tua sesuai ijazah, serta mengunggah Ijazah / Surat Keterangan Lulus kemudian mencantumkan nama sekolah asal (SMP/MTs).
- (4) Calon murid dapat memilih hanya 1 (satu) Jalur Prestasi yang akan diikuti yakni : Prestasi Akademik / Prestasi Non Akademik / Prestasi Agama / Prestasi sebagai Ketua Organisasi.
- (5) Calon murid baru jalur prestasi akademik menginput nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.



- 
- (6) Calon murid jalur prestasi piagam/sertifikat (Non Akademik) menginput maksimal satu prestasi olahraga/ seni/ sains/ penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/ lomba/ olimpiade/ seleksi dengan peringkat tertinggi yang dimiliki untuk jenjang tingkatan (Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional)
  - (7) Calon murid **Jalur Prestasi Keagamaan** melakukan tes hafalan kitab suci ke sekolah yang akan dituju, kemudian sekolah akan menetapkan skor nilai hafalan kitab suci melalui Surat Keterangan Penetapan Hasil Uji Tes Hafalan yang diperoleh oleh masing-masing calon murid.
  - (8) Seleksi penerimaan pada jalur prestasi mempertimbangkan nilai rapor/peringkat prestasi/skor hafalan calon murid.
  - (9) Calon murid wajib mencetak **surat pernyataan bebas narkoba** sebagaimana termuat dalam aplikasi SPMB online. Surat pernyataan dapat **dicetak langsung melalui aplikasi SPMB Online**. Calon murid dapat login kedalam aplikasi SPMB Online melalui link <https://spmb.ntbprov.go.id>, selanjutnya isikan data orang tua/wali sesuai form isian yang tertera dan cetak surat pernyataan tersebut.
  - (10) Setelah mencetak dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba, kemudian calon murid **diwajibkan untuk mengunggah dokumen Surat Pernyataan Bebas Narkoba** tersebut melalui menu SURAT PERNYATAAN yang terdapat dalam aplikasi SPMB Online.
  - (11) Calon murid mencetak bukti pendaftaran *online*.
  - (12) **Lakukan verifikasi berkas ke sekolah yang akan dituju** dengan membawa bukti pendaftaran online yang telah dicetak untuk kemudian diverifikasi oleh operator sekolah. Pastikan semua **dokumen yang dibawa merupakan dokumen asli**;

## G. Prosedur Seleksi

### 1. Urutan Kriteria Seleksi

Calon murid baru yang mendaftar secara *online* diseleksi dengan mempertimbangkan urutan kriteria sebagai berikut :

#### a. Jalur Domisili

- (1) Asal Sekolah (SMP/MTs) (\*Khusus diperuntukkan bagi SMAN yang berada di perkotaan)
- (2) Status Hubungan Keluarga yang tercantum dalam KK
- (3) Jarak terdekat dalam Rayon Domisili
- (4) Usia calon murid.



**b. Jalur Afirmasi / Prasejahtera**

- (1) Jarak terdekat dalam wilayah Domisili
- (2) Usia calon murid
- (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem

**c. Jalur Mutasi**

- (1) Jarak terdekat dalam wilayah Domisili (mengacu pada Surat Keterangan Domisili orang tua/wali di Provinsi NTB)
- (2) Usia calon murid
- (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem

**d. Seleksi Jalur Prestasi**

**(1) Prestasi Akademik,**

- a) Jumlah nilai Raport semester 1 s.d. semester 5
- b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan
- c) Usia calon murid
- d) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem

**(2) Prestasi Non Akademik (Piagam/Sertifikat)**

- a) Bobot prestasi piagam/sertifikat.
- b) Jumlah nilai Raport semester 1 s.d. semester 5
- c) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan
- d) Usia calon murid
- e) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem

**Catatan :**

**TABEL BOBOT PIAGAM / SERTIFIKAT**

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT BARU	
			Individu	Beregu
1.	Internasional	I	30	15
2.	Internasional	II	28	14
3.	Internasional	III	26	13
4.	Nasional	I	22	11
5.	Nasional	II	20	10
6.	Nasional	III	18	9
7.	Provinsi	I	14	7
8.	Provinsi	II	12	6
9.	Provinsi	III	10	5
10.	Kabupaten / Kota	I	6	3
11.	Kabupaten / Kota	II	4	2
12.	Kabupaten / Kota	III	2	1



### (3) Prestasi Keagamaan

- a) Prestasi Agama Islam : Hafizul Qur'an Minimal 3 Juz
  - Jumlah Skor hafalan
  - Rata-rata nilai Raport
  - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
  - Usia calon murid
- b) Prestasi Agama Kristen : Menulis dan Menghafalkan 10 Hukum Taurat (10 Hukum Tuhan) berdasarkan Kitab Keluaran Pasal 20:1-17; Menulis dan Menghafalkan Doa Bapa Kami berdasarkan Matius Pasal 6
  - Nilai Tulisan dan Hafalan
  - Rata-rata nilai Raport
  - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
  - Usia calon murid
- c) Prestasi Agama Katolik : Bertutur kitab suci
  - Nilai Bertutur
  - Rata-rata nilai Raport
  - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
  - Usia calon murid
- d) Prestasi Agama Hindu : Hafalan Sloka Bhagawad Gita minimal 10 sloka
  - Nilai skor hafalan
  - Rata-rata nilai Raport
  - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
  - Usia calon murid
- e) Prestasi Agama Buddha : Hafalan 9 Parita Suci
  - Nilai hafalan
  - Rata-rata nilai Raport
  - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
  - Usia calon murid



**Catatan untuk Jalur Prestasi Agama :**

- Sekolah / Cabang Dinas wajib melakukan tes hafalan kitab suci untuk menentukan Jumlah Skor Hafalan Kitab Suci setiap Calon Peserta Didik. Selanjutnya sekolah mengeluarkan **Surat Keterangan Penetapan Hasil Tes Hafalan Kitab Suci**.
- Operator sekolah wajib mengisi jumlah skor hafalan kitab suci masing-masing calon peserta didik pada menu verifikasi online sesuai dengan Surat Keterangan Penetapan Hasil Tes Hafalan Kitab Suci yang dikeluarkan oleh sekolah.

**(4) Prestasi Organisasi (Ketua OSIS / Ketua Kepanduan)**

- a) Bobot prestasi organisasi.
- b) Jumlah nilai Raport semester 1 s.d. semester 5
- c) Usia calon murid
- d) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem.

**TABEL BOBOT PRESTASI ORGANISASI**

NO	TINGKAT	MASA BAKTI	BOBOT SKOR
1.	Ketua Osis	3 Tahun	15
2.	Ketua Osis	2 Tahun	13
3.	Ketua Osis	1 Tahun	11
4.	Ketua Kepanduan	3 Tahun	15
5.	Ketua Kepanduan	2 Tahun	13
6.	Ketua Kepanduan	1 Tahun	11

**(5) Penetapan kelulusan jalur prestasi akademik dan prestasi non akademik melalui aplikasi SPMB online.**



## 2. Penetapan Rayonisasi Wilayah Domisili

- a. Rayonisasi Wilayah Domisili dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili rumah tinggal calon murid dengan sekolah. Penetapan rayon mengacu pada hasil pemetaan wilayah melalui **google maps**;
- b. Untuk penetapan rayon wilayah domisili dilakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTB
- c. Penetapan rayon wilayah domisili dilakukan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
- d. Penetapan jarak menggunakan titik ukur (jarak udara) dari sekolah ke rumah tinggal masing-masing calon murid melalui aplikasi SPMB.
- e. Daftar rayon wilayah domisili berdasarkan hasil Pemetaan tercantum pada lampiran petunjuk teknis ini.

## 3. Verifikasi Pendaftaran

- a. Panitia SPMB sekolah melakukan verifikasi pendaftaran untuk data yang telah di input oleh calon murid melalui sistem dan memeriksa keaslian berkas persyaratan yang diajukan oleh setiap calon murid setelah melakukan pendaftaran secara *online*;
- b. Berkas yang akan diverifikasi oleh Panitia SPMB di sekolah adalah merupakan berkas persyaratan asli berupa **dokumen ijazah / surat keterangan lulus, dokumen rapor, surat peryataan bebas narkoba, dokumen kartu keluarga (jika melalui jalur afirmasi & zonasi), piagam/sertifikat (jika melalui jalur prestasi non akademik), SK Penetapan Ketua Organisasi (OSIS / Kepanduan) (jika melalui jalur prestasi organisasi), SK Pindah, Surat Keterangan Domisi & Surat Rekomendasi Cabang Dinas (jika melalui jalur perpindahan orang tua), kartu KIP / PKH aktif (jika melalui jalur afirmasi)**. Kemudian berkas asli tersebut akan disesuaikan dengan file berkas persyaratan yang telah diunggah terlebih dahulu melalui sistem aplikasi SPMB online.
- c. Berkas yang akan diverifikasi oleh Panitia SPMB Sekolah sesuai dengan huruf (b) diatas adalah semua persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Umum maupun Persyaratan Khusus untuk masing-masing jalur pendaftaran.
- d. Jika calon murid mengisi data yang tidak sesuai dengan data asli/faktual maka operator sekolah dapat menetapkan calon murid tersebut dinyatakan **TIDAK LOLOS VERIFIKASI**.
- e. Calon peserta didik yang telah dinyatakan "**LOLOS VERIFIKASI**" berkas oleh sekolah tujuan masing-masing secara otomatis masuk dalam daftar pemeringkatan sementara.



- f. Pemeringkatan sementara diperbaharui secara otomatis setiap 30 menit selama pendaftaran untuk masing-masing jalur SPMB masih dibuka.
- g. **Status peringkat sementara bukan merupakan hasil akhir** hanya sebagai sumber informasi dalam menentukan pilihan.
- h. Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi berkas pada sekolah tujuannya, datanya tidak akan masuk dalam daftar pemeringkatan sementara.

**Prosedur Pembatalan Verifikasi Pendaftaran SPMB online :**

- a. Pembatalan verifikasi pendaftaran SPMB online dapat dilakukan jika terdapat kesalahan / kekeliruan oleh Operator Sekolah dalam memverifikasi berkas dan data calon murid;
- b. Pembatalan verifikasi pendaftaran SPMB online dapat juga dilakukan oleh calon murid apabila ingin berpindah sekolah tujuan. Pembatalan dapat dilakukan selama masa pendaftaran untuk masing-masing jalur masih dibuka;
- c. Pembatalan verifikasi pendaftaran SPMB online hanya dapat dilakukan maksimal **2x** untuk setiap akun calon murid selama masa pendaftaran untuk masing-masing jalur masih dibuka.

**4. Pengumuman Kelulusan**

- a. Pengumuman kelulusan calon murid diumumkan melalui aplikasi SPMB online. **Calon murid yang membatalkan atau mengundurkan diri** setelah penetapan hasil (pengumuman) diumumkan, **tidak diperkenankan mengikuti pelaksanaan SPMB kembali melalui jalur pendaftaran lainnya**;
- b. Kelulusan calon murid baru ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Dikbud NTB;
- c. Penetapan kelulusan SMA dilakukan setelah mendapatkan hasil seleksi secara *online* dari panitia SPMB.

**H. Pengenalan Lingkungan Sekolah**

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Hari Petama Masuk Sekolah dilaksanakan sesuai dengan Kalender Pendidikan yang telah diterbitkan.
2. Pelaksanakan MPLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.



## BAB III

### PENERIMAAN MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (JENJANG PENDIDIKAN SMK)

#### A. SYARAT PENDAFTARAN

##### 1. Syarat Umum

- a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki Ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/SMPLB/MTs. sederajat.
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- d. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon murid
- e. Mengisi Surat Pernyataan “Bebas Narkoba” pada laman <https://spmb.ntbprov.go.id> setelah melakukan login, kemudian dicetak dan ditanda tangani Calon Murid dan Orang Tua/Wali Calon Murid bermaterai Rp. 10.000,-
- f. Memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan sekolah yang dipilih sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih.

##### 2. Syarat Khusus

Bagi calon murid Baru Penyandang Disabilitas :

- mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon murid tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.
- Memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis atau Psikolog.

#### B. Bidang Keahlian, Kuota dan Rombongan Belajar

1. Bidang Keahlian yang dapat dipilih oleh calon murid terdapat pada lampiran Petunjuk Teknis ini.
2. Kuota per rombongan belajar  
Kuota per rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Maksimal 36 (tiga puluh enam) orang atau sesuai jumlah isi rombongan belajar yang dipersyaratkan oleh industry mitra (bagi Kelas IDUKA)
3. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal)



4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat menerima murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan / atau penyandang disabilitas di lingkungan sekolah terdekat paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung sekolah
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat menerima murid yang berasal calon murid dengan domisili terdekat dari lingkungan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah.
6. Kuota murid baru dan rombongan belajar yang diterima pada Sekolah Menengah Kejuruan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.

### C. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan SPMB Jenjang SMK Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagai berikut:

KEGIATAN	SMK		
	Afirmasi	Domisili	Nilai Raport
Finalisasi Juknis	13 s.d 15 Mei 2025		
Sosialisasi Juknis	22 s.d 31 Mei 2025		
Tes Fisik dan verifikasi Sekolah	20 Mei s.d. 8 Juni 2025		
Validasi Data (Registrasi Akun SPMB)	3 Juni s.d. 6 Juli 2025		
<b>Pendaftaran &amp; Verifikasi SPMB Online</b>	<b>12 s.d 14 Juni</b>	<b>1 s.d 3 Juli</b>	<b>11,12 dan 14 Juli</b>
Seleksi (by system)	15 s.d 16 Juni	4 s.d 5 Juli	<b>15 s.d 16 Juli</b>
Pengumuman	17 Juni	6 Juli	<b>17 Juli</b>
Pendaftaran Ulang	18 s.d 19 Juni	8 s.d 10 Juli	<b>18,19 dan 22 Juli</b>

1. Setiap calon murid wajib melakukan validasi data diri melalui registrasi akun SPMB masing-masing secara *online* sebelum melakukan pendaftaran SPMB Online dengan cara mengakses laman registrasi akun SPMB berikut <https://spmb.ntbprov.go.id/registrasi-spmb>
2. Validasi data SPMB yang dimaksud adalah untuk memastikan data setiap calon murid telah terekam pada sistem Aplikasi SPMB dengan cara melakukan registrasi akun melalui link pada point (1) diatas sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan;
3. Setelah berhasil login untuk pertama kali ke dalam aplikasi SPMB, calon murid diharuskan untuk membuat **kata sandi (password)** akun guna menjamin kerahasiaan dan keamanan akun masing-masing.
4. Selanjutnya calon murid wajib mengisi dan melengkapi data diri masing-masing pada menu Biodata sebagai syarat utama sebelum melakukan pendaftaran online ke sekolah tujuan masing-masing.
5. Setiap calon murid yang telah melakukan validasi data SPMB wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://spmb.ntbprov.go.id> sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jalur pendaftaran.



6. Tes Fisik dan verifikasi Sekolah dilakukan di tingkat Satuan Pendidikan dalam bentuk verifikasi/validasi/tes dan atau pemberian rekomendasi kelayakan/memenuhi persyaratan minimal untuk memilih satu atau lebih kompetensi keahlian
7. Semua berkas yang akan diinventarisasi/verifikasi berbentuk soft file (hasil scan dari setiap berkas)

#### **D. Prosedur Pendaftaran**

1. Setiap calon murid wajib mengisi formulir **Registrasi Akun SPMB** secara *online* sebelum melakukan pendaftaran SPMB Online dengan cara membuat akun SPMB melalui laman dibawah ini :  
<https://spmb.ntbprov.go.id/registrasi-spmb>
2. Setiap calon murid yang telah mengisi formulir Registrasi Akun SPMB wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://spmb.ntbprov.go.id/student/login> sesuai dengan tanggal pelaksanaan masing-masing jalur pendaftaran. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran bagi calon murid yang kesulitan akses jaringan internet.

##### **a. Prosedur pendaftaran SPMB SMK Jalur Domisili :**

- (1) Calon murid baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional dan password yang telah dibuat untuk Login kedalam aplikasi SPMB Online.
- (2) Calon murid baru wajib mengunggah foto diri dengan seragam sekolah SMP/MTs sederajat berlatar warna MERAH.
- (3) Calon murid wajib menentukan titik lokasi rumahnya berdasarkan alamat rumah yang tertera pada dokumen kartu keluarga kemudian tentukan titik koordinat rumah tinggal melalui peta yang tersedia pada aplikasi;
- (4) Calon murid wajib menginput nama orang tua sesuai ijazah, mengunggah Ijazah / Surat Keterangan Lulus, serta mencantumkan nama sekolah asal (SMP/MTs).
- (5) Calon murid wajib mengunggah **dokumen asli Kartu Keluarga** dan **memilih Status Hubungan Dalam Keluarga** yang tertera pada Dokumen Kartu Keluarga tersebut. Status hubungan yang dimaksud adalah **Anak Kandung, Cucu, atau Famili Lain** kemudian mencantumkan tanggal terbit Kartu Keluarga dimaksud.



- 
- (6) Seleksi penerimaan pada jalur domisili selain menghitung jarak tinggal calon murid dengan sekolah tujuan, juga memperhatikan **status hubungan dalam keluarga** yang tertera pada Kartu Keluarga setiap calon murid dengan urutan prioritas :
1. **Anak Kandung**
  2. **Cucu**
  3. **Famili Lain**
- (7) Calon murid wajib menginput nilai rapor semester 1 s.d 5 dan mengunggah dokumen rapor masing-masing semester.
- (8) Calon murid wajib mencetak **surat pernyataan bebas narkoba** sebagaimana termuat dalam aplikasi SPMB online. Surat pernyataan dapat **dicetak langsung melalui aplikasi SPMB Online**. Calon murid dapat login kedalam aplikasi SPMB Online melalui link <https://spmb.ntbprov.go.id/> selanjutnya isikan data orang tua/wali sesuai form isian yang tertera dan cetak surat pernyataan tersebut.
- (9) Setelah mencetak dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba, kemudian calon murid **diwajibkan untuk mengunggah dokumen Surat Pernyataan Bebas Narkoba** tersebut melalui menu SURAT PERNYATAAN yang terdapat dalam aplikasi SPMB Online.
- (10) Calon murid baru SMK wajib memilih 1 (satu) kompetensi keahlian pada jenis/kelompok keahlian yang sama secara berurutan pada satu sekolah;
- (11) Calon murid mencetak bukti pendaftaran *online*
- (12) Lakukan verifikasi berkas ke sekolah yang akan dituju** dengan membawa bukti pendaftaran online yang telah dicetak untuk kemudian diverifikasi oleh operator sekolah. Pastikan semua **dokumen yang dibawa merupakan dokumen asli**;

**b. Prosedur pendaftaran SPMB SMK Jalur Jalur Afirmasi :**

- (1) Calon murid baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional dan password yang telah dibuat untuk Login kedalam aplikasi SPMB Online.
- (2) Calon murid baru wajib mengunggah foto diri dengan seragam sekolah SMP/MTs sederajat berlatar warna MERAH.
- (3) Calon murid wajib menentukan titik lokasi rumahnya berdasarkan alamat rumah yang tertera pada dokumen kartu keluarga kemudian tentukan titik koordinat rumah tinggal melalui peta yang tersedia pada aplikasi.



- 
- (4) Calon murid wajib menginput nama orang tua sesuai ijazah, serta mengunggah Ijazah / Surat Keterangan Lulus kemudian mencantumkan nama sekolah asal (SMP/MTs).
  - (5) Calon murid wajib mengunggah dokumen kartu keluarga yang dimiliki kedalam aplikasi SPMB Online.
  - (6) Calon murid wajib menginput nilai rapor semester 1 s.d 5 dan mengunggah dokumen rapor masing-masing semester.
  - (7) Calon murid wajib **mencetak surat pernyataan bebas narkoba** sebagaimana termuat dalam aplikasi SPMB online. **Surat pernyataan dapat dicetak langsung melalui aplikasi SPMB Online.** Calon murid dapat login kedalam aplikasi SPMB Online melalui link <https://spmb.ntbprov.go.id/> selanjutnya isikan data orang tua/wali sesuai form isian yang tertera dan cetak surat pernyataan tersebut.
  - (8) Setelah mencetak dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba, kemudian calon murid **diwajibkan untuk mengunggah dokumen Surat Pernyataan Bebas Narkoba** tersebut melalui menu SURAT PERNYATAAN yang terdapat dalam aplikasi SPMB Online.
  - (9) Calon murid wajib mengunggah dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih AKTIF sebagai syarat utama mengikuti jalur pendaftaran afirmasi.
  - (10) Calon murid wajib mengunggah dokumen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Lembaga / Instansi terkait. **Contoh :** Surat Keterangan Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial.
  - (11) Seleksi penerimaan pada jalur afirmasi mempertimbangkan alamat pada Kartu Keluarga.
  - (12) Calon murid baru SMK wajib memilih 1 (satu) kompetensi keahlian pada jenis/kelompok keahlian yang sama secara berurutan pada satu sekolah;
  - (13) Calon murid mencetak bukti pendaftaran *online*.
  - (14) **Lakukan verifikasi berkas ke sekolah yang akan dituju** dengan membawa bukti pendaftaran online yang telah dicetak untuk kemudian diverifikasi oleh operator sekolah. Pastikan semua **dokumen yang dibawa merupakan dokumen asli**;



**c. Prosedur pendaftaran SPMB SMK Jalur Jalur Nilai Raport :**

- (1) Calon murid baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional dan password yang telah dibuat untuk Login kedalam aplikasi SPMB Online;
- (2) Calon murid baru wajib mengunggah foto diri dengan seragam sekolah SMP/MTs sederajat berlatar warna MERAH.
- (3) Calon murid wajib menginput nama orang tua sesuai akte kelahiran;
- (4) Calon murid baru SMK menginput nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
- (5) Calon murid baru SMK wajib memilih 1 (satu) kompetensi keahlian pada jenis/kelompok keahlian yang sama secara berurutan pada satu sekolah;
- (6) Calon murid baru mencetak bukti pendaftaran online;
- (7) **Lakukan verifikasi berkas ke sekolah yang akan dituju** dengan membawa bukti pendaftaran online yang telah dicetak untuk kemudian diverifikasi oleh operator sekolah. Pastikan semua **dokumen yang dibawa merupakan dokumen asli**;

**E. Seleksi Penerimaan murid Baru**

**1. Urutan Kriteria Seleksi**

**a. Jalur Domisili :**

- (1) Status Hubungan Keluarga yang tercantum dalam KK
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- (3) Kemampuan akademik
- (4) Usia Calon Murid

**b. Jalur Afirmasi**

- (1) Jarak terdekat dalam wilayah Domisili
- (2) Usia calon murid
- (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem

**c. Jalur Nilai Raport**

- (1) Jumlah nilai Raport semester 1, 2, 3, 4 dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA
- (2) Usia calon murid
- (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem



## 2. Verifikasi Pendaftaran

- a. Panitia SPMB sekolah melakukan verifikasi pendaftaran untuk data yang telah di input melalui sistem dan semua berkas asli persyaratan yang diajukan oleh setiap calon murid setelah melakukan pendaftaran secara *online*;
- b. Berkas yang akan diverifikasi oleh Panitia SPMB di sekolah adalah berkas persyaratan asli berupa **dokumen ijazah / surat keterangan lulus, dokumen rapor, surat peryataan bebas narkoba**. Kemudian berkas asli tersebut akan disesuaikan dengan file berkas persyaratan yang telah diunggah melalui sistem.
- c. Berkas yang akan diverifikasi oleh Panitia SPMB Sekolah sesuai dengan huruf (c) diatas adalah semua persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Umum maupun Persyaratan Khusus.
- d. Jika calon murid mengisi data yang tidak sesuai dengan data asli/faktual maka calon murid tersebut dinyatakan TIDAK LOLOS VERIFIKASI.
- e. Calon peserta didik yang telah dinyatakan "**LOLOS VERIFIKASI**" berkas oleh sekolah tujuan masing-masing secara otomatis masuk dalam daftar pemeringkatan sementara.
- f. Pemeringkatan sementara diperbaharui secara otomatis setiap 30 menit selama pendaftaran untuk masing-masing jalur SPMB masih dibuka.
- g. **Status peringkat sementara bukan merupakan hasil akhir** hanya sebagai sumber informasi dalam menentukan pilihan.
- h. Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi berkas pada sekolah tujuannya, datanya tidak akan masuk dalam daftar pemeringkatan sementara.

### Prosedur Pembatalan Verifikasi Pendaftaran SPMB online :

- a. Pembatalan verifikasi pendaftaran SPMB online dapat dilakukan jika terdapat kesalahan / kekeliruan oleh Operator Sekolah dalam memverifikasi berkas dan data calon murid;
- b. Pembatalan verifikasi pendaftaran SPMB online dapat juga dilakukan oleh calon murid apabila ingin berpindah sekolah tujuan. Pembatalan dapat dilakukan selama masa pendaftaran untuk masing-masing jalur masih dibuka;
- c. Pembatalan verifikasi pendaftaran SPMB online hanya dapat dilakukan maksimal **2x** untuk setiap akun calon murid selama masa pendaftaran untuk masing-masing jalur masih dibuka.



### 3. Pengumuman Kelulusan

- a. Pengumuman kelulusan calon murid diumumkan melalui aplikasi SPMB online. **Calon murid yang membatalkan atau mengundurkan diri setelah penetapan hasil (pengumuman) diumumkan, tidak diperkenankan mengikuti pelaksanaan SPMB kembali melalui jalur pendaftaran lainnya;**
- b. Kelulusan calon murid baru ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Dikbud NTB;
- c. Penetapan kelulusan SMK dilakukan setelah mendapatkan hasil seleksi secara *online* dari panitia SPMB.

### F. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Hari Petama Masuk Sekolah dilaksanakan sesuai dengan Kalender Pendidikan yang telah diterbitkan.
2. Pelaksanakan MPLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.



---

**BAB IV**  
**PENERIMAAN MURID SEKOLAH LUAR BIASA**  
**(JENJANG PENDIDIKAN SLB)**

**A. Syarat Pendaftaran**

1. Syarat Umum
  - a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
  - b. Persyaratan khusus dari psikolog profesional atau Lembaga yang berkompeten

**B. Kuota dan Rombongan Belajar**

1. Kuota per rombongan belajar :
  - a. TKLB : Maksimal 5 orang
  - b. SDLB : Maksimal 5 orang
  - c. SMPLB/SMALB : Maksimal 8 orang
2. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada item nomor (1) sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal).

**C. Jadwal Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

KEGIATAN	SLB
Finalisasi Juknis	<b>13 s.d. 15 Mei 2025</b>
Sosialisasi Juknis	<b>22 s.d. 31 Mei 2025</b>
Pra Pendaftaran (jika diperlukan)	3 s.d 15 Juni 2025
Pendaftaran dan Assesment	<b>10 Juni s.d 6 Juli 2025</b>
Seleksi (jika diperlukan)	<b>10 Juni s.d 6 Juli 2025</b>
Pengumuman	Paling lambat <b>9 Juli 2025</b>
Pendaftaran Ulang	10 s.d 12 Juli 2025

**D. Prosedur Pendaftaran**

Prosedur pendaftaran Calon murid Sekolah Luar Biasa melalui sistem luring (*offline*).

1. Calon murid mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih.
2. Calon murid mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan melengkapi dokumen yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.



**E. Seleksi**

1. Memenuhi kriteria yang ditentukan pada sekolah yang dipilih yang disesuaikan dengan layanan ketunaan yang tersedia
2. Rekomendasi dari psikolog

**F. Verifikasi**

Panitia SPMB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon murid baru;

**G. Pengumuman Kelulusan**

1. Kelulusan calon murid baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah
2. Pengumuman kelulusan SLB dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme SPMB

**H. Pengenalan Lingkungan Sekolah**

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Hari Petama Masuk Sekolah dilaksanakan sesuai dengan Kalender Pendidikan yang telah diterbitkan.
2. Pelaksanakan MPLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.



---

**BAB V**  
**PENDAFTARAN ULANG**

Pendaftaran ulang dilakukan setelah calon murid dinyatakan lolos seleksi *online* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon murid wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat diterima dengan menunjukkan tanda lulus/diterima;
2. Calon murid bersama orang tua/wali datang secara langsung pada saat melakukan pendaftaran ulang;
3. Calon murid mengisi form biodata yang disiapkan sekolah.
4. Orang tua/wali melakukan penyerahan calon murid dan menandatangani pernyataan penyerahan;
5. Calon murid bersama orang tua/wali menandatangani surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan tata tertib sekolah diatas materai Rp. 10.000,-;
6. Calon murid yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.



---

**BAB VI**  
**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)**

**A. Standar Operasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah akan diatur secara terpisah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**B. Materi MPLS**

Materi pada pelaksanaan MPLS sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Pembinaan Mental Keagamaan
- (2) Pengenalan Seni dan Budaya Nusa tenggara Barat
- (3) Wawasan Wiyata Mandala
- (4) Kepramukaan
- (5) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- (6) Belajar Efektif
- (7) Pendidikan Karakter
- (8) Tata Krama Siswa
- (9) Pengenalan Kurikulum

**C. Kegiatan**

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan di sekolah dengan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.



---

**BAB VII**  
**KEPANITIAAN SPMB**

Kepanitiaan SPMB terdiri dari :

1. Panitia di tingkat Provinsi, terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab
  - b. Ketua pelaksana
  - c. Sekretaris
  - d. Koodinator SPMB SMA
  - e. Koodinator SPMB SMK
  - f. Koodinator SPMB PK-PLK
  - g. Tim operator *online*
  - h. Anggota
2. Panitia di tingkat Cabang Dinas, terdiri dari
  - a. Kepala Cabang Dinas selaku Penanggungjawab
  - b. Kepala seksi yang mengurus Kesiswaan Selaku Ketua pelaksana
  - c. Sekretaris
  - d. Anggota
3. Panitia di tingkat Sekolah, terdiri dari
  - a. Kepala selaku Penanggungjawab
  - b. Wakil kepala Sekolah urusan Kesiswaan selaku Ketua pelaksana
  - c. Sekretaris
  - d. Tim operator *online*
  - e. Tim verifikasi data



---

**BAB VIII**  
**PERPINDAHAN MURID**

Perpindahan murid diatur Sebagai Berikut :

- A. Perpindahan murid antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- B. Dalam hal terdapat perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada huruf (A), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- C. Perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dan huruf (B) wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau rayonisasi wilayah domisili sistem rayon yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.



---

## BAB IX

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses SPMB terlaksana dan mencapai tujuan yang ditetapkan serta menemukan pemecahan permasalahan yang terjadi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB, yaitu Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan instansi lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berlangsung bersamaan dengan waktu SPMB. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen dan observasi langsung untuk menjaring data kuantitatif seperti input, proses, output, dan komponen lain yang diperlukan.

Sekolah wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan tertulis kepada panitia SPMB Provinsi selama berlangsungnya proses SPMB. Laporan lengkap diserahkan oleh sekolah kepada Kepala Cabang Dinas dan Panitia SPMB Tingkat Provinsi paling lambat bulan Juli 2025 dalam bentuk *soft file* dan *print out*.



**BAB X**  
**PENUTUP**

Petunjuk teknis SPMB ini diharapkan berdampak terhadap perubahan pemerataan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Harapan tersebut akan dapat dicapai apabila semua pihak terkait memberikan kontribusi dan masukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Mataram, Mei 2025

Kepala Dinas Dikbud  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

**H. A. Azis, S.H., M.H.**

Pembina Utama Madya

NIP. 196508181993031012

